

Pemerintah Kabupaten Jatuhkan Sanksi Administrasi pada 5 Perusahaan Sawit, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut Bakal Panggil Manajemen



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2023/04/10/lima-perusahaan-kelapa-sawit-dapat-sanksi-administratif/>

Lima perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), dijatuhi sanksi administrasi oleh pemerintah daerah setempat.

Langkah tersebut didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tala. Bahkan lembaga legislatif ini bakal menindaklanjutinya melalui pemanggilan terhadap para pihak terkait.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam hal pembinaan (perusahaan) agar perizinan menjadi tertib di Kabupaten Tanah Laut,” ucap Ketua DPRD Tala Muslimin SE, Kamis (13/4/2023).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan pihaknya akan melakukan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) mengenai persoalan tersebut. Muslimin menegaskan langkah tersebut bagian dari upaya bersama menjaga investasi dan kemudahan perizinan di Tala.

“Insya Allah setelah lebaran nanti akan kami koordinasikan dengan Instansi terkait dan komisi yang membidangi,” papar Muslimin.

Apakah setelah itu akan menggelar RDP dengan pihak manajemen perusahaan tersebut?

“Iya, rencananya begitu. Nanti dikoordinasikan dulu. Yang jelas tahap awal kami harus menggelar rapat kerja dengan dinas terkait bersama lintas komisi di DPRD,” tandasnya.

Seperti telah dirilis sebelumnya, Koordinator Tim Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan Tala yang juga Asisten II Andris Evony menyatakan pada akhir 2022

masih ada lima perusahaan di Tala yang belum memenuhi kewajiban terhadap pemenuhan dokumen perizinan.

Karenanya, pada 24 Februari 2023 telah dikenai sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan perkebunan. Selain itu juga dikenai sanksi denda administrasi.

Lima perusahaan sawit tersebut yaitu PTPN XIII PT Smart Tbk, PT Bangun Kalimantan, PT Sentosa Sukses Utama dan PT Sinar Surya Jorong.

Pemkab Tala saat ini masih memberi kesempatan dan akan melakukan evaluasi. Apabila masih belum melengkapi kriteria untuk melanjutkan kegiatan, maka izin usaha akan dicabut kembali. Persoalan tersebut juga menjadi atensi khusus Wakil Bupati Tala Abdi Rahman. Pada 5 April kemarin ia memimpin Rakor Usaha Perkebunan di ruang kerjanya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/13/pemkab-jatuhkan-sanksi-administrasi-pada-5-perusahaan-sawit-dprd-tala-bakal-panggil-manajemen>, Pemkab Jatuhkan Sanksi Administrasi Pada 5 Perusahaan Sawit, DPRD Tala Bakal Panggil Manajemen, (13/04/23).
2. <https://matabanua.co.id/2023/04/10/lima-perusahaan-kelapa-sawit-dapat-sanksi-administratif/>, Lima Perusahaan Kelapa Sawit Dapat Sanksi Administratif, (10/04/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan (Pasal 1 angka 1);
2. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Penzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (Pasal 47 ayat (1))
3. Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan I atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pengenaan denda; dan/atau
 - c. paksaan Pemerintah Pusat.
- (Pasal 47 ayat (2))
4. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:
- a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/ kota; dan
 - b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota,
- berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (Pasal 48 ayat 1)